



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 292/Pdt.G/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, lahir di Berau, 14 Juli 1975, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,, sebagai
Penggugat ;-----

melawan

Tergugat, lahir di Berau, 7 Juli 1973, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan,, sebagai **Tergugat** ;---

Pengadilan Agama Tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 292/Pdt.G/2016/PA.TR, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan pada tanggal 19 Nopember 1993, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 463/37/XI/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan tanggal 25 Nopember 1993;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tarakan ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai enam orang ;
Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :-----
 - Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Fitri yang diketahui Penggugat dari video yang terkam di handycame Tergugat dengan menampilkan adegan layaknya suami isteri;-----
 - pada tahun 2009 Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama irnawaty yang diketahui Penggugat dari video-video Tergugat;--
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, bahkan terkadang karena masalah yang dihadapi Tergugat di luar rumah dibawa hingga ke dalam rumah;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014 ketika Penggugat berada di Berau, untuk merawat ayah Penggugat, pada saat Tergugat datang menemui Penggugat ke Berau dan menemukan bahwa ayah Penggugat pergi berziarah ke makam Ibu Penggugat, Tergugat marah dan menuduh Penggugat telah berbohong karena menganggap ayah Penggugat ternyata tidak sakit, dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat langsung pulang ke Tarakan tanpa mengajak Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:-----

Primer :-----

Hal 2 - 13 Pts. No. 292/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat,-----
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;-----

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tercantum dalam berita acara (relaas) panggilan tanggal 19 September 2016 dan 24 Oktober 2016 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;-----

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat dengan baik seperti semula, namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal **15 Agustus 2016**, yang seluruh isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;-----

Bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 463/37/XI/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan tertanggal 25 Nopember 1993, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P ;-----

Hal 3 - 13 Pts. No. 292/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat bukti di atas Penggugat juga telah mengajukan
2 (dua) orang saksi yaitu : -----

1. **Saksi I**, Tempat tanggal lahir, Pegat Bukur ,25 Desember 1961, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai Bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat dengan nama panggilannya Ronny;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Tarakan hingga tahun 2014, kemudian penggugat pergi ke Berau;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pergi ke Berau sejak tahun 2014 hingga sekarang dan kepergian penggugat untuk merawat orangtua penggugat karena sakit;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah punya 6 (enam) orang anak;-----
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi mau arwahan orang tua penggugat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat marah lantaran tidak diberitahu penggugat tentang orang tua penggugat meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, penggugat tinggal di Berau sedang tergugat tinggal di Tarakan;-----
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;-----

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Saksi tersebut di bawah sumpah telah

Hal 4 - 13 Pts. No. 292/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai Tante Penggugat dan kenal dengan Tergugat dengan nama panggilannya Ronny;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Tarakan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah punya 6 (enam) orang anak;-----
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah 7 (tujuh) hari orang tua penggugat meninggal;-----
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena tergugat tidak diberitahu penggugat tentang orang tua penggugat meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, penggugat tinggal di Berau sedang tergugat tinggal di Tarakan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tergugat pernah datang 2 (dua) kali namun untuk mengajak rukun atau tidak saya tidak mengetahui ;---
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya; -----

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat menjatuhkan Putusannya;-----

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG HUKUM

Hal 5 - 13 Pts. No. 292/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara (relas) panggilan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 146 dan pasal 150 R.Bg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;---

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi :-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);-----

Hal 6 - 13 Pts. No. 292/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak bulan Maret tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan karena tergugat marah lantaran tidak diberitahu penggugat tentang orang tua penggugat meninggal dunia. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014 ketika Penggugat berada di Berau, untuk merawat ayah Penggugat, pada saat Tergugat datang menemui Penggugat ke Berau dan menemukan bahwa ayah Penggugat pergi berziarah ke makam Ibu Penggugat, Tergugat marah dan menuduh Penggugat telah berbohong karena menganggap ayah Penggugat ternyata tidak sakit, dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat langsung pulang ke Tarakan tanpa mengajak Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah lebih dari 2 (dua) tahun ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataanya di muka persidangan atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh

Hal 7 - 13 Pts. No. 292/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Penggugat dibebani bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Saksi pertama dan kedua yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena saksi pertama dan kedua telah sama-sama mengetahui tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis lagi sering

Hal 8 - 13 Pts. No. 292/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat marah lantaran tidak diberitahu penggugat tentang orang tua penggugat meninggal dunia dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun ini dan para Saksi telah pula memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan sehingga Tergugat telah dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga disebabkan karena tergugat marah lantaran tidak diberitahu penggugat tentang orang tua penggugat meninggal dunia akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun ini dan para Saksi telah pula memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga oleh

Hal 9 - 13 Pts. No. 292/Pdt.G/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan; -----

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:-----

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal 10 - 13 Pts. No. 292/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini di hitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1

Hal 11 - 13 Pts. No. 292/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Drs. H. M. MURSYID selaku Ketua Majelis, RUKAYAH, S.Ag. dan MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. ANWARIL KUBRA, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim – Hakim Anggota,

RUKAYAH, S.Ag.

MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. ANWARIL KUBRA, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

Terbilang : (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 - 13 Pts. No. 292/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hal 13 - 13 Pts. No. 292/Pdt.G/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)